



2022



Roadmap Penelitian Fakultas Hukum UGM (2022-2026)

DISUSUN OLEH UNIT RISET DAN PUBLIKASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA



Daftar Isi

Dasar Penyusunan 01

Analisis Situasi 09

Sasaran dan Program Penelitian 15

Strategi Implementasi 22



UNIVERSITAS GADJAH MADA | URP
Fakultas Hukum
BULAKSUMUR LEGAL DISCUSSION
"Big Data dan Penelitian Hukum"

Unit Riset dan Publikasi
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jumat, 8 September 2023

Dasar Penyusunan

Roadmap Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Pendahuluan

Latar Belakang



Sejak didirikan pada tanggal 17 Februari 1946, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mencapai banyak kemajuan yang berarti bagi pembangunan bangsa dan negara. Seiring dengan perjalanan waktu Fakultas Hukum UGM mampu mempertahankan keunggulannya yang berkaitan dengan kajian hukum mulai dari pengkajian terhadap asas, sistem, dan konsep-konsep hukum mendasar. Fakultas Hukum UGM juga senantiasa mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang mampu menjawab tantangan zaman dalam rangka menciptakan para *juris* yang profesional dan peka terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Fakultas Hukum UGM selalu mendidik putra-putri terbaik bangsa yang berorientasi pada integritas moral untuk mewujudkan budaya hukum dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya negara hukum yang demokratis.

Fakultas Hukum UGM melalui civitas akademiknya, baik para Guru Besar, dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa terus menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mewujudkan substansi hukum di Indonesia yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Fakultas Hukum UGM juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga-lembaga penegak hukum dalam rangka mengefektifkan struktur hukum Indonesia yang bersih dan berwibawa, institusi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga internasional.

Dalam rangka mempertahankan apa yang telah dicapai dan untuk lebih menyempurnakannya, diperlukan suatu Roadmap Penelitian. Roadmap Penelitian Fakultas Hukum UGM Tahun 2022-2026 ini merupakan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan Fakultas Hukum UGM dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Roadmap Penelitian Fakultas Hukum UGM 2022-2026 menjadi dasar dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum UGM di bidang penelitian yang akan dilaksanakan oleh civitas akademika Fakultas Hukum UGM, yaitu dosen dan mahasiswa di level sarjana dan pascasarjana, departemen, pusat kajian dan unit di lingkungan Fakultas Hukum UGM.

Hubungan Roadmap Penelitian Fakultas Hukum UGM dengan Rencana Induk Penelitian UGM

Roadmap Penelitian Fakultas Hukum UGM disusun selain untuk mensinergikan potensi yang berasal di dalam internal Fakultas Hukum UGM, juga disusun untuk menjabarkan Rencana Induk Penelitian UGM. Di bidang penelitian, Kebijakan Umum UGM 2012-2037 diarahkan untuk:

- a. mengembangkan budaya penelitian lintas disiplin untuk memperkuat kualitas pendidikan
- b. dan pengajaran;
- c. menetapkan prioritas strategik secara periodik;
- d. memacu inovasi IPTEK yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan berbasis kearifan budaya;
- e. menjadikan UGM sebagai rujukan IPTEK dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan bangsa;
- f. meningkatkan kualitas penelitian dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal.



Lebih lanjut, kebijakan dasar terkait dengan penelitian tersebut telah dijabarkan ke dalam Rencana Induk Penelitian Universitas Gadjah Mada (RIP UGM). RIP UGM (2017- 2022) memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian bagi unit-unit di lingkungan UGM. RIP UGM 2017-2022 disusun untuk:

- a. Memperkuat strategi pengembangan penelitian menuju kepemimpinan, kemanfaatan, kematangan, kesempurnaan proses, dan keterpercayaan UGM.
- b. Memfokuskan penelitian pada pengembangan keilmuan yang menjadi pembeda bagi UGM berbasis keunggulan dan keunikan UGM untuk peningkatan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan dunia terutama dalam memberikan kontribusi bagi keilmuan, masyarakat, dan kemanusiaan, di tengah-tengah penguatan institusi perguruan tinggi dan lembaga riset serta kelembagaan lainnya.
- c. Memperkuat sistem, organisasi, dan tata kelola penelitian dengan menjalankan reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan prima dalam bidang penelitian serta penguatan sistem inovasi dalam menjalankan penelitian, meningkatkan kepercayaan pemegang pancang (stakeholders), dan memberikan fasilitas bagi dosen dan para peneliti serta jaminan kesejahteraan berdasarkan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- d. Memperkuat etika dan integritas sumber daya manusia UGM serta memperkuat kemampuan mengelola dan berkontribusi dalam penelitian, untuk menopang kepemimpinan, kemanfaatan, kematangan, kesempurnaan proses, dan keterpercayaan UGM.
- e. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama nasional dan internasional untuk peningkatan infrastruktur penelitian, reformasi pendanaan, dan perbaikan mutu dan infrastruktur penyelenggaraan penelitian.
- f. Memperkuat sistem informasi penelitian yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya baik di dalam maupun di luar universitas sehingga menjadi pangkalan data terpadu, lengkap, dan bersifat *real time* untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan penelitian.
- g. Mengembangkan sinergi antarproses dan sinergi interdisiplin melampaui batas-batas pengelolaan secara administratif di tingkat Fakultas, Sekolah, Pusat Studi, Departemen, Bagian, Laboratorium, atau unit kerja lainnya dan memperkuat serta mempercepat berkembangnya kerjasama interdisiplin dalam rangka mengantisipasi bidang-bidang baru sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan mendukung bidang-bidang strategis nasional, serta memperbesar peluang keberhasilan dalam mendapatkan penemuan baru dalam penelitian multidisiplin, interdisiplin, maupun transdisiplin.

Metode Penyusunan

Rancangan Roadmap Penelitian ini dipersiapkan oleh Tim Unit Riset dan Publikasi (URP) Fakultas Hukum UGM. Penyusunan draf awal dilakukan dengan memanfaatkan berbagai data yang tersedia di internal Fakultas Hukum UGM. Data tersebut termasuk visi, misi dan rencana strategis Fakultas Hukum UGM, laporan tahunan dekan, laporan dan database hibah penelitian yang dikelola oleh URP.

Selain itu dilakukan survey kepada dosen Fakultas Hukum UGM untuk memperoleh informasi awal mengenai penelitian yang pernah dilakukan, minat pengembangan penelitian, dan hambatan yang sering dihadapi oleh dosen dalam melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian.

Roadmap disusun dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) dan ToC (*Theory of Change*). Analisis SWOT dilakukan untuk memetakan situasi internal dan eksternal terkait dengan pengembangan penelitian di Fakultas Hukum UGM. Analisis SWOT dikombinasikan dengan ToC untuk mengukur dampak (*impact*) yang diharapkan dari pengembangan penelitian. Dari situasi yang diharapkan itu, maka kemudian disusun berbagai aktivitas dan hasil-hasil yang diharapkan. Lebih lanjut dikembangkan strategi pengembangan riset yang menjelaskan mengenai sasaran dan program-program prioritas pengembangan penelitian di Fakultas Hukum UGM.



Draf Roadmap Penelitian kemudian didiskusikan dalam diskusi bersama dengan Task Force Roadmap Penelitian yang berisi dosen-dosen Fakultas Hukum dari berbagai departemen. Selanjutnya draf Roadmap Penelitian kemudian didiskusikan di dalam internal *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2022. Setelah itu, berdasarkan masukan lisan dan tertulis yang disampaikan oleh civitas akademika, kemudian disusunlah Roadmap Penelitian Fakultas Hukum UGM. Roadmap dilakukan penyesuaian dalam rapat yang melibatkan pusat kajian dan program studi di lingkungan Fakultas Hukum UGM pada tanggal 17 Mei 2022. Setelah Roadmap dibahas di Senat Fakultas Hukum UGM untuk pertamakali, kemudian diputuskan bahwa perlu dilakukan penyempurnaan Roadmap Penelitian dengan membentuk Task Force pembahasan Roadmap Penelitian Fakultas Hukum UGM. Task Force melakukan penyempurnaan dan melakukan pembahasan draf Roadmap dalam satu seminar yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2022.

Nilai-nilai Dasar



Nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penelitian di Fakultas Hukum UGM sejalan dengan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dari setiap kegiatan di Fakultas Hukum UGM, antara lain:

- a. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
- b. Nilai-nilai keilmuan yang meliputi nilai universalitas dan objektivitas ilmu, kebebasan akademik dan mimbar akademik, penghargaan atas kenyataan dan kebenaran guna keadaban, kemanfaatan dan kebahagiaan.
- c. Nilai-nilai kebudayaan yang meliputi toleransi, hak asasi manusia, dan keragaman.
- d. Nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, kebersamaan, kerjasama kolegal, budaya korporat dan kompetensi.

Visi dan Misi

Visi dan misi terkait dengan pengembangan penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Fakultas Hukum UGM, sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini:

Visi:

Fakultas Hukum berkelas dunia yang kompetitif, inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul bertaraf internasional dan pengembangan ilmu hukum secara berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan penelitian ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
- d. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Tujuan

Secara khusus, penyusunan Roadmap Penelitian ini dilakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, pusat kajian, program studi serta unit lain yang terdapat di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Roadmap Penelitian juga menjadi pedoman bagi civitas akademika Fakultas Hukum UGM dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan khususnya dharma penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara umum, penyusunan Roadmap Penelitian dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, antara lain untuk mewujudkan:

- a. Pendidikan tinggi hukum yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten yang mampu menjawab tantangan zaman, serta menciptakan para *juris* yang profesional dan handal dalam bidangnya.
- b. Produk Penelitian hukum yang menjadi rujukan nasional berbasis keunggulan lokal untuk mewujudkan substansi hukum di Indonesia yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian rakyat yang sadar akan hukum secara berkelanjutan sebagai prasyarat negara hukum yang demokratis.
- d. Tata kelola fakultas hukum yang berintegritas, transparan dan akuntabel guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
- e. Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan alumni dan mitra.



Dasar Hukum



Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertekad untuk mendedikasikan ilmu pengetahuan yang dikembangkan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Sebagai Fakultas yang merupakan bagian dari Universitas Nasional, penelitian Fakultas Hukum UGM ditujukan dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian Fakultas Hukum UGM juga diarahkan untuk mendukung penelitian yang terintegrasi secara nasional, strategis dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, serta memajukan ilmu pengetahuan guna mendukung tercapainya Indonesia yang Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045. Untuk menjamin bahwa penelitian, pengembangan, dan pengkajian ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum UGM didukung oleh kemampuan dan kapasitas penelitian yang terarah dan sinergis dalam memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan, maka peta jalan (road map) penelitian Fakultas Hukum UGM ini disusun dengan mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat Fakultas, Universitas 8 maupun nasional. Beberapa peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan road map penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Riset, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017- 2045;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
9. Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penelitian; dan
10. Peraturan MWA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kampus UGM 2017-2037.



Analisis Situasi

Roadmap Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Situasi Internal

Kekuatan

Kekuatan Fakultas Hukum UGM terkait dengan pengembangan penelitian yang dapat diidentifikasi melingkupi beberapa faktor sebagai berikut

- a. Jumlah dan kualitas civitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) yang semakin baik. Saat ini terdapat sebanyak 100 orang dosen baik yang sudah menjadi guru besar, maupun lulusan doktor dan master yang telah terlatih melakukan penelitian dan membimbing mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum. Dosen dan mahasiswa yang merupakan 'digital native' yang memiliki kemampuan sangat baik menggunakan teknologi digital yang dapat berguna untuk meningkatkan kualitas penelitian.
- b. Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM memiliki latarbelakang dan minat penelitian yang beragam dan telah menghasilkan banyak karya akademik baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikel dosen yang dipublikasikan oleh penerbit internasional dan nasional yang bereputasi;
- c. Fakultas Hukum UGM telah memiliki jurnal-jurnal nasional yang memiliki reputasi baik dan menjadi salah satu rujukan utama bagi peneliti yang melakukan penelitian hukum.
- d. Fakultas Hukum UGM memiliki satu unit khusus yang mengelola penelitian dan publikasi yang berperan untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas penelitian hukum;
- e. Fakultas Hukum UGM juga telah memiliki beberapa pusat kajian yang aktif menjalankan penelitian baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan instansi lain seperti dosen dan perguruan tinggi lain, organisasi non-pemerintahan, dan instansi pemerintah daerah dan nasional;
- f. Fakultas Hukum UGM telah menyediakan alokasi anggaran yang cukup besar untuk menjalankan berbagai program hibah yang mendukung kegiatan penelitian dan insentif publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen, pusat kajian dan mahasiswa pada setiap strata studi dari Sarjana, Magister, sampai dengan Doktorat;
- g. Fakultas Hukum UGM memiliki relasi yang baik dengan berbagai pihak eksternal dan telah banyak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian, perusahaan swasta nasional dan internasional, organisasi non-pemerintahan, serta Perguruan tinggi baik Nasional maupun Internasional dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian hukum;
- h. Fakultas Hukum UGM telah menyelenggarakan berbagai macam pelatihan bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil penelitian, 10 serta berbagai kegiatan-kegiatan akademik seperti workshop, seminar, dan konferensi untuk menyediakan forum mendiskusikan dan mendesiminasi hasil penelitian hukum.

Kelemahan

Beberapa aspek yang menyangkut dengan kelemahan dalam pengembangan penelitian di Fakultas Hukum UGM, antara lain:

- a. Belum tersedianya roadmap penelitian yang menjadi pedoman pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM untuk membangun sinergis dalam mencapai sasaran yang dikehendaki.
- b. Masih rendahnya kemampuan dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan metode penelitian yang lebih beragam dan adaptif dengan perkembangan sosial, terutama dikarenakan oleh perkembangan teknologi digital.
- c. Terbatasnya waktu yang tersedia bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian hukum yang mendalam dikarenakan beban kerja akademik yang mendominasi tugas dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM.
- d. Belum tersedianya kebijakan dan program di lingkungan FH UGM untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada peneliti melakukan *sabbatical leave* yang bisa dipergunakan untuk menuliskan hasil penelitian.
- e. Masih terbatasnya fasilitas penunjang pelaksanaan penelitian seperti perpustakaan, software untuk melakukan pengumpulan dan analisis data, serta akses terhadap jurnal dan buku internasional yang penting menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian.
- f. Masih terbatasnya penguatan kapasitas peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode penelitian yang advance dan beragam dalam penelitian penelitian hukum.
- g. Masih terbatasnya dukungan kepada dosen, mahasiswa dan pusat kajian untuk mempublikasikan hasil penelitian agar terbit di dalam jurnal internasional bereputasi. Salah satunya terkait dengan penerjemahan dan proofreading naskah artikel yang akan dikirim kepada jurnal internasional.
- h. Belum terbentuk budaya penelitian yang tersalurkan melalui cluster penelitian dan peer review di kalangan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM.

- i. Masih terbatasnya dukungan yang dapat diberikan oleh Fakultas Hukum UGM kepada pusat kajian untuk mengembangkan penelitian hukum berdasarkan tema-tema spesifik yang ditekuni oleh masing-masing pusat kajian.
- j. Masih terbatasnya kegiatan kerja sama penelitian yang bisa dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan pusat kajian dengan instansi dari luar FH UGM yang dapat memperkuat kapasitas penelitian dan memberikan dampak lebih besar dari kegiatan penelitian.
- k. Masih terbatasnya dukungan terkait dengan hilirisasi penelitian untuk menghasilkan beragam bentuk produk hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan pusat kajian. Akibatnya, hasil-hasil penelitian belum berdampak langsung kepada para pihak yang dihadapkan sebagai penerima manfaat dari hasil penelitian.
- l. Belum terintegrasinya penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan pusat kajian dengan pengembangan matakuliah yang dikelola oleh program-program studi dan departemen serta dengan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UGM.
- m. Belum tersedianya database penelitian dosen, mahasiswa dan pusat kajian yang penting menjadi dasar untuk mengetahui profil peneliti, pengalaman penelitian dan publikasi serta research interests yang akan berguna untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.





Situasi Eksternal

Peluang

Situasi eksternal yang menjadi peluang bagi Fakultas Hukum UGM untuk mengembangkan penelitian hukum, antara lain:

- a. Fakultas Hukum UGM merupakan salah satu Fakultas terbaik di Indonesia yang menjadi rujukan hukum secara Nasional. Pemerintah dan entitas swasta sangat mempercayai kemampuan Fakultas Hukum UGM dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas yang bermanfaat bagi mereka;
- b. Besarnya minat dan kepercayaan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perguruan tinggi lain baik nasional maupun internasional untuk bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM dalam melakukan penelitian.
- c. Banyaknya tawaran pertemuan-pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional sebagai sarana mendiseminasikan hasil penelitian dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UGM;
- d. Besarnya jumlah dan dukungan dari alumni Fakultas Hukum UGM yang tersebar di berbagai lembaga nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Hukum UGM, termasuk di bidang penelitian hukum.
- e. Semakin beragam dan banyaknya persoalan hukum di dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang butuh diteliti oleh dosen, mahasiswa, dan pusat kajian di lingkungan Fakultas Hukum UGM.

Tantangan

Beberapa aspek yang menyangkut dengan kelemahan dalam pengembangan penelitian di Fakultas Hukum UGM, antara lain:

- a. Pandemi Covid-19 telah mengubah pola penelitian, terutama penelitian yang menggunakan pendekatan empiris sebab banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk penelitian lapangan. Namun pada sisi lain, kemajuan teknologi digital menyediakan media-media baru untuk memodifikasi metode dalam melakukan penelitian hukum.
- b. Para pengambil kebijakan belum sepenuhnya memposisikan hasil penelitian sebagai dasar utama dalam merumuskan kebijakan pemerintahan.
- c. Semakin besar upaya dari para pengambil kebijakan di pusat dan daerah yang hendak menjadikan penelitian yang dilakukan oleh kalangan akademis sebagai sekedar legitimasi terhadap kebijakan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Sehingga membuat penelitian tidak menjadi objektif, melainkan sangat bergantung dari kehendak pembentuk kebijakan.
- d. Semakin meluasnya tuntutan untuk pengembangan metodologi penelitian interdisipliner dan multidisipliner. Namun di sisi lain, metodologi penelitian hukum di Indonesia belum banyak berkembang untuk mengakomodasi metodologi penelitian yang lebih beragam untuk diadopsi ke dalam pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan pusat kajian.
- e. Semakin banyak institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi asing di Indonesia, dan berkembangnya lembaga riset independen lainnya yang mengembangkan metodologi dan melakukan penelitian dengan kualitas baik sehingga menimbulkan kompetisi di bidang penelitian hukum.



Sasaran dan Program penelitian

Roadmap Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Dasar Penyusunan Sasaran dan Program Penelitian

Penyusunan sasaran dan program penelitian berdasarkan; **Pertama**, arah sasaran Rencana Induk Kampus (RIK) UGM terutama berkaitan dengan penelitian, di antaranya yaitu : (1) Memperkuat strategi pengembangan penelitian menuju kepemimpinan, kemanfaatan, kematangan, kesempurnaan proses, dan keterpercayaan UGM; (2) Memfokuskan penelitian pada pengembangan keilmuan yang menjadi pembeda bagi UGM berbasis keunggulan dan keunikan UGM untuk peningkatan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan dunia terutama dalam memberikan kontribusi bagi keilmuan, masyarakat, dan kemanusiaan, di tengah-tengah penguatan institusi perguruan tinggi dan lembaga riset serta kelembagaan lainnya; **Kedua**, Nilai-nilai yang mendasari kegiatan civitas akademika Fakultas Hukum yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keilmuan, dan nilai kebudayaan, serta nilai etika penelitian.

Dua Sasaran dan Sasaran Program Penelitian

Atas dasar kedua pertimbangan di atas, penelitian di Fakultas Hukum UGM harus diarahkan pada 2 (dua) Sasaran dan Program, yaitu:

Pertama, pengembangan substansi kegiatan penelitian. Secara substantif, kegiatan penelitian harus diarahkan pada 3 (tiga) kelompok program, yaitu :

Kelompok Sasaran	Program
Penelitian oleh Individu - Perseorangan	<ul style="list-style-type: none">■ Sasaran umum dari kelompok program ini adalah pengembangan atau peningkatan kemampuan melakukan penelitian dari setiap dosen Fakultas Hukum UGM sebagai insan peneliti.■ Sasaran lebih khusus adalah peningkatan kompetensi keilmuan hukum yang digeluti oleh setiap dosen dengan arah pada kemampuan untuk menguji ilmu pengetahuan hukum yang ada baik berupa teori hukum dan doktrin hukum maupun nilai sosial yang melandasi hukum, asas hukum, dan norma hukum yang berlaku ke dalam dunia empiris baik yang bersifat normatif sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun yang bersifat empiris yang terdapat dalam perilaku hukum orang.

- Penyediaan dan pemberian dana penelitian kepada penelitian individu-perorangan ini didasarkan pada kompetisi di antara peneliti yang mengajukan usulan penelitian dan bersumber pada RAB Fakultas

Penelitian oleh Kelompok Lintas Bidang Hukum

- Sasaran dari penelitian ini adalah mendorong pelaksanaan kegiatan penelitian oleh para peneliti dari lintas bidang hukum untuk secara bersama-sama meneliti aspek hukum dari persoalan sosial, ekonomi, dan politik.
- Sasaran lebih khusus adalah menumbuhkembangkan sensitivitas para peneliti lintas bidang hukum terhadap persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka pengembangan dan/atau perubahan kebijakan dan hukum yang mendasari. Di antaranya adalah : (1) aspek hukum dari persoalan kedaulatan dan kemandirian pangan masyarakat; (2) aspek hukum dari pengelolaan kesehatan lingkungan kota; (3) aspek hukum pengembangan energi terbarukan; (4) aspek hukum penyediaan bahan dan produksi obat-obatan di Indonesia; (5) aspek hukum penyelesaian konflik sosial di Indonesia; (6) persoalan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya tertentu
- Penyediaan dan pemberian dana penelitian kepada penelitian kelompok lintas bidang hukum ini bersumber pada RAB Fakultas atau dari sumber pembiayaan lain. Pemberian dananya bersifat otoritatif yaitu penugasan kepada kelompok lintas bidang hukum untuk melaksanakannya.

Penelitian Dasar oleh Kelompok Lintas Bidang Hukum di Fakultas Hukum atau Lintas Bidang Keilmuan di Lingkungan UGM

- Sasaran penelitian ini adalah mendorong penelitian yang berkaitan dengan nilai dasar dari pembangunan hukum di Indonesia yang tampaknya lebih didominasi oleh nilai dasar yang tidak bersumber dari budaya hukum Indonesia sendiri.
- Sasaran lebih khususnya yaitu menggugah kepedulian dunia pendidikan hukum terhadap persoalan mendasar hukum yaitu nilai dasar dari pembangunan hukum yang cenderung terabaikan oleh para akademisi hukum dan klaster ilmu Humaniora. Lebih lanjut dorongan pengembangan kelompok penelitian ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar pemikiran hukum dari *Bulaksumur Law School of Thought*. Di antaranya adalah : (1) penelitian nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia dan penjabarannya ke dalam Asas Hukum di semua bidang hukum; (2) penelitian kandungan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum sektoral atau lintas sektoral.

- Sumber pembiayaannya dapat berasal dari RAB Fakultas maupun sumber lain & pemberiannya bersifat otoritatif.

Kedua, pengembangan pengelolaan kegiatan penelitian. Pengelolaan ini berbasis teori perubahan. Teori perubahan (*theory of change/ToC*) disusun untuk mengkerangkakan hasil atau dampak yang diharapkan dari pengembangan penelitian di Fakultas Hukum UGM. Bagian ini dimulai dengan diagram Teori Perubahan. Setelah mengilustrasikan perubahan yang diharapkan beserta dengan kegiatan dan hasil-hasil yang diharapkan, bagian berikutnya menjelaskan beberapa asumsi-asumsi yang menjadi prakondisi yang memungkinkan tercapainya dampak yang diharapkan dari pengembangan penelitian.



Activities	Outputs	Outcomes	Impact
Meningkatkan kapasitas peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berdampak	Bertambahnya skill peneliti dalam melakukan penelitian	Hasil penelitian semakin berkualitas dan menjadi rujukan berbagai pihak	Penelitian yang dikembangkan oleh Fakultas Hukum UGM berkontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan metodologi penelitian hukum, bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan hukum yang berkeadilan sosial.
Mengembangkan pemikiran hukum serta metodologi penelitian hukum yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat	Mulai muncul kesadaran mengenai pentingnya pengembangan pemikiran dan metodologi penelitian hukum	Fakultas Hukum UGM secara kolektif memiliki dan mempromosikan gagasan pemikiran hukum beserta dengan konsekuensi metodologisnya	
Mendorong terbentuknya budaya penelitian melalui cluster penelitian (peer review) yang bersifat interdisipliner	Terbentuknya cluster penelitian (peer review) yang bersifat interdisipliner dan transdisipliner	Hasil penelitian yang dikeluarkan semakin berkualitas sebab telah mendapatkan masukan dari peer review	
Memperkuat aspek etika dalam penelitian dan publikasi hasil penelitian hukum.	Terbentuknya Kode Etik Penelitian dan Publikasi Hukum	Penelitian yang diselenggarakan semakin berkualitas dengan memperhatikan etika penelitian hukum dan publikasi hukum	
Meningkatkan kerjasama penelitian hukum dengan pihak luar	Bertambahnya kerjasama penelitian	Fakultas Hukum UGM semakin dipercaya oleh mitra dalam menyelenggarakan penelitian bersama	
Meningkatkan dampak dari hasil penelitian hukum bagi kalangan akademik, masyarakat dan pemerintah.	Memperluas luaran produk hasil penelitian hukum	Hasil penelitian hukum dikonsumsi oleh lebih banyak kalangan (akademisi, masyarakat, dan pemerintah) sehingga berguna untuk perbaikan kurikulum pendidikan hukum, pengabdian kepada masyarakat dan perubahan kebijakan	

Perubahan sebagaimana diharapkan terjadi di atas hanya bisa tercapai dengan memperhatikan secara cermat beberapa asumsi-asumsi di bahwa ini. Asumsi-asumsi berikut merupakan penyedia kondisi yang memungkinkan kegiatan strategis yang dilakukan mencapai hasil atau dampak yang diharapkan.

- a. Dukungan dari Fakultas Hukum UGM untuk pengembangan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa semakin meningkat.
- b. Partisipasi aktif dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan budaya penelitian dan pembentukan cluster penelitian (*peer review*) yang berguna untuk meningkatkan kualitas penelitian
- c. Dilakukan perubahan dan adaptasi kelembagaan untuk menjalankan roadmap penelitian Fakultas Hukum UGM
- d. Semakin banyak pihak yang terbuka untuk bekerjasama melakukan penelitian dengan Fakultas Hukum UGM.
- e. Terjaminnya kebebasan akademik yang memungkinkan penelitian dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai permasalahan yang dipandang sensitif oleh sebagian kalangan masyarakat dan pemerintah.



Berdasarkan teori perubahan yang telah dirumuskan di atas, kemudian disusun Strategi Pengembangan Penelitian. Strategi Pengembangan Penelitian disusun dengan mengidentifikasi Sasaran dan Program Strategis yang akan dikembangkan. Bagian ini secara ringkas menjelaskan enam sasaran beserta dengan program strategis untuk mencapai sasaran tersebut.

Sasaran	Program Strategis
<p>Meningkatnya kapasitas peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berdampak bagi perkembangan ilmu hukum, kesejahteraan masyarakat, serta mendukung lahirnya kebijakan pemerintah yang mencerminkan keadilan sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas melakukan penelitian melalui workshop dan traninig 2. Meningkatkan pemberian hibah dan insentif penelitian dan publikasi kepada dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian 3. Meningkatkan jumlah dan kualitas hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM yang dipublikasikan pada berbagai bentuk publikasi. 4. Meningkatkan dukungan fasilitas penelitian kepada peneliti (layanan perpustakaan, akses terhadap jurnal dan buku internasional) 5. Meningkatkan dukungan kepada peneliti untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan internasional dalam meningkatkan hasil penelitian (fasilitasi keterlibatan peneliti dalam konferensi dan forum-forum internasional)
<p>Berkembangnya pemikiran hukum serta metodologi penelitian hukum yang adaptif untuk menjawab permasalahan sosial di dalam masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. . Mengadakan forum reflektif mengenai aliran pemikiran hukum yang berpengaruh terhadap pilihan metodologis dalam pelaksanaan penelitian hukum 2. Mengembangkan penelitian hukum interdisipliner untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan sosial yang diteliti. 3. Mengadakan diskusi praktis mengenai teknik dan alat pengumpulan data dan analisis dalam melakukan penelitian hukum yang adaptif dengan perkembangan teknologi digita
<p>Terbentuknya cluster penelitian (<i>peer review</i>) yang melibatkan peneliti yang berasal dari dosen dan mahasiswa, serta bersifat lintas disiplin, serta dukungan yang meningkat untuk pengembangan penelitian oleh pusat kajian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat database peneliti, penelitian, serta interest penelitian yang sedang dan akan dikembangkan oleh dosen peneliti. 2. Mengadakan workshop dan tranining yang relevan untuk pembentukan cluster penelitian dan pengembangan <i>peer review</i>. 3. Meningkatkan dukungan kepada pusat kajian untuk mengembangkan penelitian dan menghasilkan luaran penelitian yang beragam serta berdampak bagi masyarakat, akademisi, dan pemerintah.

Semakin kuatnya etika penelitian dan publikasi hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM

1. Menyusun Kode Etik Penelitian Hukum dan Publikasi
2. Menginternalisasi Kode Etik Penelitian Hukum dan Publikasi ke dalam pembelajaran, khususnya matakuliah metodologi penelitian dan penulisan hukum, serta menjadikan Kode Etik sebagai pedoman dalam melakukan pembimbingan tugas akhir dan ujian akhir.
3. Membentuk Komite Etika Penelitian untuk memberikan ethical clearance bagi penelitian hukum yang membutuhkan *ethical clearance*. Namun *ethical clearance* bersifat *voluntary*, sepanjang dipandang perlu mengingat potensi risiko yang mungkin dapat ditimbulkan dari penelitian yang dilakukan.

Meningkatnya kerjasama penelitian hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM dengan pihak luar

1. Memperkuat kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi sosial-keagamaan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Fakultas Hukum UGM di bidang penelitian.
2. Mengembangkan penelitian interdisiplin dan multidisiplin dengan dosen atau peneliti dari latarbelakang yang beragam
3. Mengembangkan penelitian multi-tahun yang dapat menghasilkan kualitas penelitian yang lebih solid untuk merespon persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat

Meningkatnya dampak dari hasil penelitian hukum melalui berbagai media publikasi serta melakukan diseminasi hasil penelitian kepada kalangan akademik, masyarakat dan pemerintah

1. Mengembangkan luaran penelitian yang beragam sehingga bisa menyasar berbagai penerima manfaat yang berbeda-besa misalkan kalangan akademik, masyarakat, dan pemerintah (buku monograf ajar, artikel jurnal nasional dan internasional, artikel di media massa, *policy brief* dan *policy paper*, naskah akademik, *amicus curiae*, keterangan ahli di persidangan, dan konsultasi hukum)
2. Membentuk dan mengembangkan Jurnal Internasional yang dikelola oleh Fakultas Hukum UGM untuk meningkatkan dampak publikasi penelitian bagi perkembangan diskusi hukum di tingkat regional dan internasional
3. Mengembangkan mekanisme untuk menghubungkan penggunaan hasil penelitian dengan perubahan kurikulum pendidikan hukum dan pengabdian kepada masyarakat.



Strategi Implementasi

Roadmap Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Cluster Penelitian



Cluster penelitian disusun untuk mengorganisasikan minat penelitian sekaligus untuk menciptakan forum *peer review* yang memungkinkan peneliti di Fakultas Hukum UGM untuk saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas penelitian. Cluster penelitian disusun dengan semangat untuk memudahhi peneliti dari berbagai latarbelakang tingkatan baik dosen, mahasiswa S3, S2, dan S1 maupun dari berbagai latarbelakang keilmuan berdasarkan departemen ke dalam forum-forum peminatan kajian tertentu. Dengan demikian, pembagian cluster penelitian disusun untuk meningkatkan kualitas penelitian secara kolektif. Pembagian cluster penelitian juga memberikan ruang bagi berkembangnya studi-studi interdisiplin yang melibatkan berbagai macam topik yang selama ini dipisahkan ke dalam departemen-departemen.

Fokus pengembangan cluster penelitian ialah untuk mendiskusikan dan membangun konsep-konsep hukum serta metodologi penelitian yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Pada gilirannya, hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan ‘mazhab’ hukum yang memiliki karakter khusus dari Fakultas Hukum UGM. Secara praktikal, pembagian cluster ini akan dipergunakan untuk mengorganisir hibah dan insentif penelitian dan publikasi yang dikelola oleh Fakultas Hukum UGM. Dalam hal ini terkait pula dukungan kepada peneliti untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi melalui workshop-workhop yang didasarkan pada pembagian cluster penelitian. Pembagian cluster penelitian sebagai berikut:

a. Studi tentang pengadilan, putusan pengadilan, dan penyelesaian sengketa (*court studies and dispute studies*).

Semakin besarnya peranan pengadilan dalam pengembangan hukum di Indonesia telah menjadikan pengadilan sebagai salah satu subjek penelitian yang banyak diminati oleh peneliti hukum. Studi-studi terhadap pengadilan dilakukan terhadap hakim, birokrasi pengadilan, serta putusan-putusan pengadilan. Hal ini mencakup pula studi mengenai etika profesi, penafsiran hukum, dan efektivitas putusan hakim. Selain itu, studi terhadap pengadilan sebagai salah satu institusi untuk penyelesaian sengketa menempatkan pengadilan dalam kategori studi mengenai sengketa (*dispute studies*). Oleh karena itu, di dalam kategori ini termasuk pula studi-studi mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

b. Studi tentang pembentukan hukum and analisis teks hukum (*law making and legal analysis*)

Kajian mengenai pembentukan hukum (*lawmaking*) bukan saja melingkupi pembentukan peraturan perundang-undangan negara. Dalam lingkup cluster ini termasuk pula pembentukan hukum internasional, serta pembentukan hukum yang berbasiskan pada adat dan agama. Sementara penelitian berkaitan dengan analisa teks hukum (*legal analysis*) merupakan suatu kajian yang paling umum dilakukan di lingkungan fakultas hukum, yaitu melakukan analisis terhadap teks peraturan perundang-undangan dengan berbagai pendekatan dalam penelitian hukum

c. Studi tentang pelaksanaan dan penegakan hukum (*law in action*)

Kajian mengenai hukum di dalam praktiknya, khususnya terkait dengan pelaksanaan peraturan negara, adat, dan agama merupakan suatu cluster penelitian tersendiri. Penelitian ini biasanya menilai efektivitas suatu norma hukum dengan menganalisis faktor-faktor yang mendukung sekaligus menghambat penerapan hukum. Namun hal ini dapat juga dilihat dari sisi pembentukan dan penerapan hukum di dalam konteks sosial dan politik yang beragam. Misalkan melakukan analisis sosial dan hukum terhadap kecenderungan pemerintahan yang anti-demokrasi.

d. Studi tentang *access to justice, human rights and social movement*

Kajian ini berfokus kepada orang sebagai subjek yang berinteraksi dengan hukum. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak, kelompok disabilitas, masyarakat adat, buruh, petani. Penelitian ini membahas bagaimana aktor-aktor tersebut berinteraksi dengan hukum, apakah itu menggunakan hukum memperkuat hak-hak mereka ataupun menjadi semakin tidak berdasar dikarenakan sistem hukum yang tidak berpihak kepada afirmasi hak-hak mereka. Titik beranjak dari penelitian-penelitian ini ialah pada orangnya, bukan pada peraturan mengenai hubungan-hubungan sosial politik yang menjadi landasannya.

e. Studi tentang tata pemerintahan (*traditional, local, national dan transnational governance*)

Kajian tentang tata pemerintahan secara umum ialah kajian tentang organisasi. Oleh karena itu cluster ini tidak saja membatasi pada kajian terhadap pemerintahan negara baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa, serta pemerintahan yang mengurus persoalan sektoral dalam penyelenggaraan negara. Dalam lingkup ini termasuk pula organisasi sosial, keagamaan, profesi, serta lembaga-lembaga internasional dan transnasional. Penelitian tentang organisasi ini termasuk pula penelitian yang membahas mengenai budaya birokrasi dalam institusi-institusi hukum, misalkan budaya birokrasi kepolisian, organisasi advokat, kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya.

f. Studi tentang teori, asas, dan konsep hukum (*legal theory*)

Kajian terhadap teori, asas, dan konsep hukum belum begitu banyak berkembang di Indonesia bila dibandingkan dengan kajian-kajian pada cluster yang sudah disebutkan di atas. Pengembangan cluster penelitian ini dinilai penting untuk membangun proses abstraksi pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari penelitian hukum menjadi gagasan yang lebih solid menghadirkan aliran pemikiran hukum yang memiliki karakteristik dari Fakultas Hukum UGM. Beberapa contoh diskusi yang berkaitan dengan cluster ini antara lain mengenai konsep-konsep dalam kajian pluralisme hukum, negara hukum, otoritarianisme, demokrasi, termasuk pembahasan mengenai keadilan sosial, keadilan ekologis, keadilan gender dan lain sebagainya. Penelitian di dalam kluster ini termasuk pula penelitian mengenai bagaimana konsep atau asas hukum tersebut diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun di dalam praktiknya di masyarakat.

Setiap cluster penelitian di atas dapat dikelola oleh pusat kajian yang terdapat di FH UGM. Dengan demikian, diharapkan pusat kajian dapat berperan lebih aktif sebagai kantong-kantong pengembangan penelitian di Fakultas Hukum UGM.

Tema Penelitian Prioritas

Penentuan tema penelitian prioritas bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tantangan untuk menentukan tema prioritas penelitian sebagai berikut: Pertama, masing-masing peneliti baik dosen maupun mahasiswa memiliki minat penelitian yang berbeda-beda yang belum tentu bisa dikerangkakan dalam tema dan topik prioritas penelitian yang bersifat limitatif. Kedua, masing-masing program studi dan pusat kajian memiliki isu prioritas penelitian masing-masing yang berbeda satu sama lain. Ketiga, perkembangan sosial dan politik pada tingkat lokal, nasional, dan global yang sangat pesat sehingga menyulitkan untuk membatasi prioritas tema dan topik penelitian yang akan membatasi pelaksanaan penelitian dalam jangka panjang.



Dihadapkan pada sejumlah tantangan di atas, roadmap penelitian ini membuat tema penelitian prioritas tahunan yang tidak bersifat limitatif. Artinya, penelitian-penelitian lain yang dikembangkan oleh dosen dan mahasiswa tetap mendapatkan dukungan dengan memperhatikan kualitas output yang dihasilkan. Tema penelitian prioritas ini untuk dapat dikembangkan oleh setiap pusat kajian, program studi, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM.

4 Kelembagaan Pelaksanaan Roadmap Penelitian

Roadmap Penelitian menjadi pedoman bagi seluruh dosen dan mahasiswa serta lembaga-lembaga di Fakultas Hukum UGM. Efektivitas pelaksanaan Roadmap sangat tergantung dari dukungan lembaga dan individu dalam melaksanakan setiap program strategis yang sudah ditentukan di dalam Roadmap Penelitian. Beberapa adaptasi kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan Roadmap Penelitian dijelaskan pada bagian berikut:



Transformasi URP menjadi 'Knowledge Management Unit'

Selama ini, peranan URP Fakultas Hukum UGM lebih banyak dalam hal pengelolaan dana hibah penelitian dan insentif publikasi untuk dosen dan mahasiswa. Peran tersebut tidak cukup untuk menjalankan berbagai program prioritas yang dicanangkan melalui Roadmap Penelitian ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi kelembagaan URP dari yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga pengelola dana hibah dan insentif publikasi, menjadi suatu 'knowledge management unit' di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Peran tambahan yang diperlukan ialah mengolah dan mengelola hasil-hasil penelitian yang selama ini telah dihasilkan oleh mahasiswa di setiap jenjang pendidikan baik S1, S2 dan S3 serta hasil penelitian dosen sebagai pengetahuan yang bisa dipergunakan untuk perbaikan kurikulum pengajaran dan membangun database yang kokoh untuk pengembangan penelitian hukum yang lebih mendalam sehingga bisa berguna untuk kepentingan masyarakat dan perubahan kebijakan. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu ada jaminan keberlanjutan dan peningkatan anggaran untuk kegiatan yang diselenggarakan melalui URP, bentuk kegiatan dan output publikasi yang lebih beragam, serta penambahan personil untuk membantu pelaksanaan Roadmap penelitian.

Reorganisasi dan Reaktualisasi Pusat Kajian

Saat ini, Fakultas Hukum UGM memiliki sejumlah pusat kajian. Sebagian pusat kajian sangat aktif menjalankan kegiatan, namun sebagian lagi bersifat pasif menanti peluang kerjasama yang bisa dilakukan dengan lembaga luar. Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian dari pusat kajian, maka perlu dilakukan reorganisasi dan reaktualisasi pusat kajian. Hal ini sejalan pula dengan tujuan dikeluarkannya Peraturan Dekan Fakultas Hukum UGM No. 6442 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pusat Kajian pada Fakultas Hukum UGM. Dukungan dari dekanat diharapkan bisa membuat pusat kajian di Fakultas Hukum UGM semakin giat dalam menyelenggarakan penelitian dalam menyelenggarakan Roadmap Penelitian. Reorganisasi dan reaktualisasi pusat kajian dilakukan dengan dukungan dari Fakultas Hukum dalam bentuk fasilitas dan program kegiatan untuk menciptakan dinamika perdebatan keilmuan pada masing-masing pusat kajian. Selain itu juga dilakukan dengan mendorong keterlibatan pusat kajian dalam merespon permasalahan sosial politik yang terjadi di masyarakat, maupun persoalan perdebatan akademik yang berkembang di dalam bidang kajian yang digeluti oleh setiap pusat kajian. Keterlibatan pusat kajian dalam pelaksanaan Roadmap penelitian dilakukan dengan menjadi penanggungjawab tahunan untuk topik prioritas tahunan yang ditentukan di dalam Roadmap Penelitian

Dukungan dari Program Studi dan Departemen



Selama ini Program Studi dan Departemen lebih banyak terlibat dalam pengembangan pengajaran, penyusunan silabus perkuliahan dan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester. Dalam hal penelitian, program studi dan departemen terlibat dalam penentuan pembimbing dan ujian akhir bagi mahasiswa yang menuliskan tugas akhir berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Dalam praktiknya, penentuan topik penelitian mahasiswa berasal dari mahasiswa yang

mengajukan proposal penelitian. Hal ini, pada satu sisi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk meneliti hal yang diminati dan dipandang penting bagi masyarakat menurut mahasiswa. Namun di sisi lain, topik penelitian tersebut bisa jadi di luar minat dan keahlian dari dosen-dosen yang berada di program studi dan departemen. Selain itu, pada masing-masing departemen dan program studi belum ada rencana pengembangan penelitian hukum, salah satunya penentuan topik-topik penelitian prioritas yang akan dikembangkan oleh program studi dan departemen.

Pelaksanaan roadmap penelitian mengarahkan agar program studi dan departemen yang ada di lingkungan Fakultas Hukum UGM untuk mengembangkan penelitian dengan menentukan arah dan topik-topik penelitian prioritas. Topik penelitian tersebut merupakan penjabaran dari tema penelitian utama Fakultas Hukum UGM, sekaligus sebagai upaya untuk mempertemukan minat dan kepakaran dosen di masing-masing program studi dan departemen dengan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. Dengan demikian, setiap program studi dan departemen memiliki daftar topik penelitian prioritas yang bisa menjadi payung bagi persiapan penelitian tugas akhir yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Dengan cara ini, diharapkan terjadi pertemuan minat penelitian dan keahlian antara dosen dan mahasiswa sebagai salah satu elemen pendukung yang mampu meningkatkan kualitas penelitian di Fakultas Hukum UGM. Meskipun masing-masing program studi dan departemen menyusun topik penelitian prioritas, namun hal itu tidak menutup kemungkinan pengajuan topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa berdasarkan minat dan kebutuhan keilmuan serta manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, setiap program studi juga bisa mengembangkan minat kajian yang spesifik untuk dikelola secara bersama-sama dengan unit lain di lingkungan Fakultas Hukum UGM.



Dukungan dari Unit dan Lembaga di lingkungan Fakultas Hukum UGM

Peningkatan jumlah, kualitas serta dampak dari penelitian membutuhkan dukungan dari berbagai unit dan lembaga yang terdapat di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Lembaga dan unit ini seperti Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), Law Career and Development Center (LCDC), Partnership and Development Unit (PDU), Unit Jaminan Mutu, Kurikulum dan Inovasi Akademik (JAMIA) memiliki peranan masing-masing dalam mendukung pengembangan penelitian Fakultas Hukum UGM. Kerjasama dengan setiap unit yang ada di lingkungan Fakultas Hukum UGM untuk memperluas manfaat penelitian bagi peningkatan karir dosen peneliti, maupun untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dari penelitian. Hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan pusat kajian menjadi salah satu substansi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh unit-unit yang terdapat di Fakultas Hukum UGM.

Penyusunan Kode Etika Penelitian dan Publikasi



Institusionalisasi persoalan etika penelitian menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan kualitas penelitian. Di UGM, proses institusionalisasi tersebut dilakukan dengan mengadakan Komisi Etik Penelitian UGM yang selanjutnya dibagi ke dalam tiga kluster yaitu Kluster Agro, Kluster Saintek, dan Kluster Soshum. Penelitian-penelitian hukum berada di dalam Kluster Sosial Humaniora. Selain pada tingkat universitas, beberapa fakultas di lingkungan UGM juga

menadakan institusi serupa. Misalkan Fakultas Psikologi yang membentuk Komite Etika Penelitian. Komite Etika Penelitian bertugas memberikan *ethical clearance* terhadap proposal-proposal penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Pembentukan Komite Etika Penelitian di tingkat fakultas di dasarkan kepada kebutuhan masing-masing fakultas serta syarat publikasi hasil penelitian yang berbeda satu sama lain.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Komite Etika Penelitian ialah ketersediaan infrastruktur yang akan membantuk pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Hal tersebut antara lain tersedianya Kode Etik Penelitian dan Publikasi, Prosedur *Ethical Clearance*, dan ketersediaan personil yang akan menjadi pengelola Komite Etika Penelitian. Mengingat banyaknya persiapan yang diperlukan guna membentuk suatu Komite Etika Penelitian di tingkat fakultas, maka roadmap penelitian ini merekomendasikan hal-hal berikut untuk menginternalisasi persoalan etika penelitian di FH UGM:

Pertama, untuk saat ini belum diperlukan pembentukan Komite Etika Penelitian di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Hal ini mengingat banyaknya tahapan persiapan yang diperlukan untuk pembentukan Komite Etika Penelitian, selain itu publikasi-publikasi penelitian hukum belum banyak yang mempersyaratkan adanya *ethical clearance* sebagai syarat publikasi hasil penelitian hukum.

Kedua, kebutuhan peneliti di FH UGM untuk memperoleh *ethical clearance* bagi proposal penelitian yang dilakukannya dapat diarahkan untuk mendapatkan *ethical clearance* dari Kluster Sosial Humaniora dari Komisi Etik Penelitian UGM. Untuk mendukung hal ini maka diperlukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada peneliti di lingkungan FH UGM mengenai Komisi Etika Penelitian UGM serta proses pengajuan *ethical clearance* di sana.

Ketiga, tahapan awal untuk menginternalisasi persoalan etika penelitian dan publikasi di FH UGM diperlukan dengan membentuk Kode Etik Penelitian dan Publikasi. Pembentukan kode etik ini dapat dibuat oleh taskforce yang dibentuk oleh Dekan. Selanjutnya Kode Etik Penelitian dan Publikasi tersebut dijadikan sebagai materi pokok yang wajib disampaikan dalam setiap matakuliah yang berkaitan dengan metode penelitian hukum serta menjadi pedoman dalam proses pembimbingan dan penentuan kelulusan bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir perkuliahan.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Fakultas Hukum

URP
UNIT RISET
PUBLIKASI

WELCOME